

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian harta warisan yang berlaku dan terjadi di desa Walahar umumnya mengikuti tradisi dan norma lokal yang telah berkembang di masyarakat. Sistem pewarisan adat di desa Walahar utamanya mengedepankan musyawarah dan kesepakatan antar anggota keluarga atau ahli waris. Tujuannya yaitu untuk kesejahteraan bersama serta menghindari konflik yang memungkinkan terjadi.
2. Pertimbangan tokoh agama dalam pembagian harta warisan berbasis adat di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, menunjukkan bahwa tokoh agama memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip syariah. Mereka berfungsi sebagai mediator yang memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pertimbangan tokoh agama sering kali mencakup aspek keadilan, kesejahteraan keluarga, dan penghormatan terhadap tradisi lokal, sehingga hasil pembagian tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat.
3. Pertimbangan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam pembagian harta warisan berbasis adat sejalan dengan tujuan dari hukum kewarisan Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan para ahli waris. Keberadaan tokoh agama dalam proses ini membantu mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati, sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut dalam Islam. Prinsip keadilan terhadap pertimbangan tokoh agama dalam pembagian harta warisan berbasis adat ini termasuk ke dalam salah satu prinsip hukum kewarisan Islam yaitu prinsip keadilan yang berimbang. Sehingga rasa menerima para ahli waris menjadi terwujud karena mereka mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas berikut saran yang berkenaan dengan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum kewarisan Islam dan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran yang masih rendah. Ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di televisi, radio, media sosial, penyuluhan di komunitas, dan kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami hukum kewarisan, baik yang berbasis Islam maupun adat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan atau komunitas. Jangan ragu untuk mencari informasi yang akurat dan terpercaya mengenai hukum kewarisan Islam maupun adat.

